

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 03

TH. 2010

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan kesehatan dimana salah satu dari
urusan wajib bidang kesehatan tersebut adalah pengelolaan/penyelenggaraan
jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- b. bahwa dalam upaya pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan
kesehatan di Kota Depok agar dapat berhasil guna dan berdaya guna,
diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang ...
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang ...
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Instansi terkait adalah Badan Pusat Statistik Kota Depok, dan Dinas Tenaga

5. Instansi ...

Kerja dan Sosial Kota Depok, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, RSUD Kota Depok.

6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial .
7. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah suatu jaminan kesehatan di Kota Depok yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/ atau Pihak ketiga.
8. Masyarakat Miskin adalah penduduk Kota Depok yang berdasarkan kriteria keluarga miskin menurut BPS yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota masuk dalam kategori keluarga miskin.
9. Masyarakat tidak mampu adalah penduduk Kota Depok yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
10. Peserta JAMKESDA adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu JAMKESDA.
11. Kartu JAMKESDA adalah Kartu yang diberikan kepada peserta JAMKESDA.
12. Pekerja formal adalah pekerja yang memiliki pendapatan tetap, memiliki keamanan kerja, tempat kerja yang permanen dan berbadan hukum.
13. Pekerja informal adalah pekerja yang pendapatannya tidak tetap, tidak terdapat keamanan kerja, tempat kerja yang tidak permanen dan tidak berbadan hukum
14. Paket manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
15. Iuran ...
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan atau Pemerintah Kota.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah

Sakit Umum milik Pemerintah Kota Depok.

17. Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah di luar Kota Depok.
18. Rumah Sakit Swasta adalah seluruh rumah sakit swasta di Kota Depok dan rumah sakit swasta di luar Kota Depok yang melakukan kerjasama dalam Pelayanan JAMKESDA.
19. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visite dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat tidur/tinggal di ruang rawat inap kelas III.
22. Obat standar adalah obat yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam formularium rumah sakit program jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat.
23. Obat pendamping adalah obat yang dibutuhkan Peserta JAMKESDA di luar obat standar melalui persetujuan Komite Medik.
24. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Surat rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
26. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.

27. PPK ...

27. PPK I adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, persalinan normal, pelayanan gawat darurat (*emergency*) dan pelayanan

ambulan.

28. PPK II adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, perawatan khusus.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 2

JAMKESDA diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JAMKESDA di Kota Depok dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Pihak Ketiga: Penyelenggaraan JAMKESDA di Kota Depok dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Pihak Ketiga:
- (2) Penyelenggaraan JAMKESDA oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Dinas; atau badan penyelenggara yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- (3) Penyelenggaraan JAMKESDA oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak ketiga yang melaksanakan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (4) Untuk tahap awal penyelenggaraan JAMKESDA di kota Depok dilaksanakan oleh UPT Dinas.

- (5) Penyelenggaraan ...
Penyele
nggaraan JAMKESDA di Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan JAMKESDA oleh UPT Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas pusat atau peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Peserta JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan peserta JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Peserta JAMKESDA yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan Kartu Peserta JAMKESDA yang memuat nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili, dan pekerjaan.
- (2) Kartu Peserta JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Kartu Peserta JAMKESDA dilarang untuk dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemiliknya.

Paragraf 2

Tempat pelayanan kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Kesehatan bertempat di:
 - a. PPK I milik pemerintah kota;
 - b. PPK I selain milik pemerintah kota;
 - c. PPK II milik pemerintah kota ; dan
 - d. PPK II selain milik pemerintah kota.
- (2) PPK I milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Puskesmas.
- (3) PPK I selain milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dokter/dokter gigi praktik swasta, dan balai pengobatan/rumah bersalin swasta.
- (4) PPK II milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- (5) PPK II selain milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
- (6) Pelayanan kesehatan dengan PPK I sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dengan PPK II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara perjanjian kerjasama.

Pasal 7

PPK I dan PPK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan perjanjian kerjasama minimal telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki izin praktik/operasional;
- b. mempunyai penetapan kelas rumah sakit bagi PPK II.

Pasal 8

PPK I dan PPK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan perjanjian kerjasama berkewajiban memberikan pelayanan kepada Peserta JAMKESDA.

Paragraf 3

Ruang lingkup pelayanan kesehatan

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL);
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - e. Pelayanan persalinan;
 - f. Perawatan khusus;
 - g. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- (2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Prosedur pelayanan kesehatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas menerapkan prosedur pelayanan secara berjenjang berdasarkan rujukan sebagai berikut :
 - a. Tahap kesatu, PPK I yang dikelola Pemerintah Kota dan selain yang dikelola pemerintah kota;
 - b. Tahap kedua, PPK II yang dikelola Pemerintah Kota;

c. Tahap ...

- c. Tahap ketiga, PPK II selain yang dikelola Pemerintah Kota di Wilayah Kota Depok apabila PPK II sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta JAMKESDA atau jumlah pasien pada PPK II tersebut sudah sangat melebihi kapasitas daya tampung; dan
 - d. Tahap keempat, PPK II selain yang dikelola Pemerintah Kota di luar Wilayah Kota Depok apabila PPK II sebagaimana dimaksud pada huruf c belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta atau jumlah pasien pada PPK II tersebut sudah sangat melebihi kapasitas daya tampung.
- (2) Pelayanan kesehatan tidak akan diberikan apabila peserta JAMKESDA tidak melalui tahapan prosedur pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi kasus gawat darurat (*emergency*).

Paragraf 5

Persyaratan pelayanan

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan JAMKESDA bagi peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas yaitu :
- a. Di PPK I sebagai berikut :
 - 1. KTP dan/atau KK Depok yang masih berlaku; dan
 - 2. Kartu Peserta JAMKESDA.
 - b. Di PPK II yang dikelola pemerintah kota sebagai berikut :
 - 1. KTP dan/atau KK Depok yang masih berlaku;
 - 2. Kartu Peserta JAMKESDA; dan
 - 3. Surat Rujukan dari PPK I yang masih berlaku.
 - c. Di PPK II selain yang dikelola pemerintah kota, yang berlokasi di Kota Depok:
 - 1. KTP dan/atau KK Depok yang masih berlaku;
 - 2. Kartu Peserta JAMKESDA;

3. Surat ...

3. Surat Rujukan dari PPK I yang masih berlaku; dan
 4. Surat Rujukan dari PPK II yang dikelola pemerintah kota yang masih berlaku.
- d. Di PPK II selain yang dikelola pemerintah kota, yang berlokasi diluar Kota Depok :
1. KTP dan KK Depok yang masih berlaku;
 2. Kartu Peserta JAMKESDA;
 3. Surat Rujukan dari PPK I;
 4. Surat Rujukan dari PPK II yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan Pelayanan JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kasus gawat darurat.
- (3) Untuk kasus Gawat Darurat, Persyaratan mendapatkan Pelayanan JAMKESDA adalah sebagai berikut :
- a. KTP dan/atau KK Depok yang masih berlaku;
 - b. Kartu Peserta JAMKESDA; dan
 - c. Surat keterangan dirawat dari PPK I atau PPK II.
- (4) Persyaratan Pelayanan JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (3) dipenuhi dalam waktu 2 X 24 jam hari kerja.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pelayanan JAMKESDA tidak dapat diberikan dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai pasien umum.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung dalam Pelayanan JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas adalah:

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. Pelayanan Kesehatan dalam penanganan tindakan percobaan bunuh diri;
- c. Aborsi bukan karena indikasi medis;
- d. Penyakit atau cedera yang berkaitan dengan olahraga berbahaya;
- e. Kecelakaan lalu lintas yang ditanggung asuransi;

- f. Penyakit karena NAPZA;
- g. Penyakit menular seksual;
- h. Penyakit yang terjadi karena penyimpangan perilaku;
- i. Pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- j. *General check up*;
- k. Prothesis gigi tiruan;
- l. Sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- m. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- n. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- o. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- p. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- q. *Visum et repertum*;
- r. Pengurusan jenazah;
- s. Kaca mata;
- t. Alat bantu dengar;
- u. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset, kaki palsu, dan tangan palsu).
- v. Segala jenis vitamin dan obat yang masuk kategori suplemen;
- w. Obat-obatan di luar obat standar dan obat pendamping;
- x. Biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis; dan
- y. Biaya transportasi dan komunikasi.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung Tidak Secara Penuh

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan yang ditanggung tidak secara penuh dalam JAMKESDA adalah:
- a. Penyakit bawaan;
 - b. Penyakit infeksi menular AIDS untuk bayi dan anak;
 - c. Kanker;

d. Haemodialisa ...

- d. Haemodialisa kronik ;
 - e. Perawatan intensif (*ICU, ICCU, PICU, NICU*); dan
 - f. Perawatan intermediate (*HCU, IM*).
- (2) Batas maksimal pembiayaan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak melebihi nilai batas toleransi untuk penunjukkan langsung yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 8

Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan JAMKESDA yang dilaksanakan oleh UPT Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembayaran JAMKESDA oleh UPT Dinas kepada PPK I dan PPK II selain yang dikelola Pemerintah Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan JAMKESDA oleh Badan Penyelenggara

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 16

Pembentukan badan penyelenggara JAMKESDA oleh Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus profesional dibidang jaminan kesehatan.

Paragraf 2

Kepesertaan

Pasal 18

- (1) Peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara dapat terdiri dari :
 - a. Kelompok Masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
 - b. Kelompok pekerja formal; dan
 - c. Kelompok pekerja non formal.
- (2) Identitas peserta dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang memuat, nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili, pekerjaan dan foto.

Pasal 19

- (1) Pemerintah kota memberikan bantuan iuran untuk peserta yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas pusat dan provinsi atau asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Kepesertaan JAMKESDA yang mendapat bantuan iuran oleh pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Kepesertaan JAMKESDA yang mendapat bantuan iuran dari Pemerintah kota didaftarkan oleh Walikota kepada badan penyelenggara.
- (2) Kepesertaan JAMKESDA yang berasal dari pekerja formal didaftarkan oleh pemberi kerja kepada badan penyelenggara..
- (3) Kepesertaan JAMKESDA yang berasal dari pekerja informal didaftarkan oleh kelompoknya kepada badan penyelenggara.

Paragraf 3

Tempat pelayanan kesehatan

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara dilaksanakan di PPK milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara..
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain puskesmas, dokter/dokter gigi praktik swasta, balai pengobatan/rumah bersalin swasta, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Pemerintah, dan Rumah Sakit Swasta.

Pasal 22

PPK yang memberikan pelayanan kepada peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara, minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki izin praktik/operasional;
- b. Memiliki kelas rumah sakit; dan
- c. Memiliki perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara.

Paragraf 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara berupa paket manfaat yang bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

(2) Paket ...

- (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan termasuk pelayanan keluarga berencana dan rawat inap.
- (4) Pelayanan kesehatan berupa paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala termasuk hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin.

Pasal 24

Penetapan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 25

Untuk efisiensi, kelancaran dan kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan badan penyelenggara memperhitungkan keseimbangan rasio ketersediaan PPK dengan jumlah peserta.

Paragraf 5

Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk bantuan iuran kepesertaan JAMKESDA bagi masyarakat miskin dan tidak mampu kota Depok yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Depok.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan aktuarial.

Bagian Keempat
Pelaksanaan JAMKESDA oleh Pihak Ketiga

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Pihak ketiga yang melaksanakan JAMKESDA di kota Depok adalah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan secara pra upaya dengan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
- (3) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga yang melaksanakan JAMKESDA di kota Depok berhak memperoleh biaya operasional yang dihitung sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Kepesertaan dan Pelayanan

Pasal 28

- (1) Peserta JAMKESDA yang dilaksanakan oleh pihak ketiga terdiri dari :
 - a. Kelompok Masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
 - b. Kelompok pekerja formal; dan
 - c. Kelompok pekerja non formal.
- (2) Identitas peserta JAMKESDA dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang memuat, nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili dan pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah kota memberikan bantuan iuran untuk peserta yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas pusat dan provinsi atau asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Kepesertaan JAMKESDA yang mendapat bantuan iuran oleh pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Kepesertaan JAMKESDA yang mendapat bantuan iuran dari Pemerintah kota didaftarkan oleh Walikota kepada pihak ketiga.
- (2) Kepesertaan JAMKESDA yang berasal dari pekerja formal didaftarkan oleh pemberi kerja kepada pihak ketiga.
- (3) Kepesertaan JAMKESDA yang berasal dari pekerja informal didaftarkan oleh kelompoknya kepada badan penyelenggara.

Pasal 31

Tempat pelayanan, ruang lingkup pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, dan biaya operasional ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak ketiga.

Paragraf 3

Pendanaan

Pasal 32

- (1) Pendanaan untuk bantuan iuran kepesertaan JAMKESDA bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu Kota Depok yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan aktuarial.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan pelaksanaan JAMKESDA dilakukan oleh Walikota.
(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan pelaksanaan JAMKESDA dilakukan oleh Tim Pengawas Jamkesda yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, dan unsur Pemerintah Kota Depok.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) PPK I dan PPK II yang melanggar ketentuan Pasal 8, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diberikan rekomendasi pengurangan pajak;
 - d. Tidak diberikan perpanjangan/rekomendasi izin operasional bagi PPK I dan PPK II yang berlokasi di wilayah Kota Depok;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - g. Menyuruh ...
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat bulan Oktober 2010

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 39 ...

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Agustus 2010

WALIKOTA DEPOK

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 03

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan kesehatan. Berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, salah satu urusan wajib bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah pengelolaan / penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. Dalam upaya pengelolaan / penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan di Kota Depok, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan daerah. Agar program jaminan kesehatan dapat berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Batas umur usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan pendanaan JAMKESDA berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pendanaan yang diperoleh dari penggalangan dana masyarakat, donatur atau lembaga-lembaga sosial untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung secara penuh oleh Pemerintah Kota.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2010